

Dr. Amrozi Khamidi, M.Pd.  
Santi Ratnaning Tias, ST.,MM.

# IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PAUD SATU TAHUN PRA SD

## **Implementasi Pelaksanaan PAUD Satu Tahun Pra SD**

Penulis: Dr. Amrozi Khamidi, M.Pd.,  
Santi Ratnaning Tias, ST.,MM.

Editor: Sriyanti  
Layout: Indah  
Cover: Nilta Ambariki

Diterbitkan oleh:



**CV. Harfa Creative**

📍 Jl. Cibadak, Astanaanyar, Bandung  
☎ +62887-0773-1383 ✉ redaksi.harfa@gmail.com

ISBN: 978-623-5454-07-8

Cetakan pertama, Juli 2022  
14 x 20 cm, vi + 36 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang  
*All right reserved*

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

🌐 kunjungi: [harfacreative.com](https://www.harfacreative.com)

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga penyusunan buku Panduan Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra SD ini dapat diselesaikan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan waktu, masih banyak yang belum mengetahui dan menyadari pentingnya pendidikan pra sekolah dasar untuk anak-anak kita. Pendidikan pra sekolah dasar sangat penting bagi pembangunan karakter, mental, psikis dan kemampuan bersosialisasi anak. Anak yang mendapatkan pendidikan pra sekolah cenderung berhasil melewati setiap jenjang pendidikan formal, utamanya dalam rangka menyiapkan anak untuk memasuki tahap pendidikan jenjang Sekolah Dasar.

Pendidikan pra sekolah dasar dalam hal ini sosialisasi tentang pendidikan pra sekolah, serta merancang perencanaan pendidikan pra sekolah perlu menjadi perhatian semua pihak, terkhusus bagi para orang tua.

Peran pendidikan pra sekolah dasar diuraikan cukup detail pada buku panduan ini sehingga mudah untuk diimplementasikan serta dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam dunia pendidikan secara luas.


Kepada semua pihak yang telah turut serta terlibat dalam penyusunan buku ini, kami ucapkan terima kasih. Melalui

Implementasi pelaksanaan PAUD satu tahun pra SD semoga mampu membawa perubahan serta perbaikan dan melalui penulisan buku ini semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini, serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa bernilai ibadah dan diridhoi Allah SWT. Aamiin.

Mojokerto, 1 Maret 2022

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>v</b>
<b>Peraturan Wali Kota Mojokerto No.89 Th 2020 tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Tahun Pra-SD. 1</b>	
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>13</b>
A. Untuk Apa Buku Ini? .....	13
B. Untuk Siapa Buku Ini ?.....	14
C. Apa Isi Buku Ini?.....	14
D. Apa Dasar Program PAUD satu Tahun Pra SD? .....	15
<b>II. PROGRAM PAUD SATU TAHUN PRA SD .....</b>	<b>17</b>
A. Apa itu PAUD? .....	17
B. Apa itu PAUD Satu Tahun Pra SD ?.....	18
<b>III. IMPLEMENTASI PROGRAM PAUD SATU TAHUN PRA SD.....</b>	<b>19</b>
A. Pelaksanaan Program PAUD satu tahun Pra SD .....	19
B. Komponen Pelaksanaan Program .....	21



**Peraturan Wali Kota Mojokerto No.89  
Th 2020 tentang Pelaksanaan Program  
Pendidikan Anak Usia Dini 1 Tahun Pra-SD**



**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR



**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan benar, maka perlu dilaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
  - bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan urusan pemerintahan Daerah, sehingga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu diatur pelaksanaannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 23/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 23/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
5. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.
6. Pendirian Satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
8. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.

9. Tenaga Kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, Tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang PAUD.
12. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Standard Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yang disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini sebagai acuan atau pedoman dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini minimal 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar bertujuan untuk menjamin anak laki-laki dan perempuan memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan dan pendidikan Pra Sekolah Dasar yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh Pendidikan Dasar.
- (3) Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar berfungsi memastikan terlayannya seluruh anak yang berusia 5-6 tahun di lembaga PAUD secara optimal.

### BAB III PESERTA DIDIK

#### Pasal 3

Peserta Didik dalam pelaksanaan Program PAUD 1 (satu) Tahun sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar merupakan anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal sebagai berikut:

- a. Peserta didik di TK adalah anak usia 5-6 tahun;
- b. Peserta Didik di Raudatul Athfal (RA) adalah anak usia 5-6 Tahun; dan
- c. Peserta didik di TK/Raudatul Athfal Inklusi adalah anak Usia 5-6 tahun.

#### Pasal 4

- (1) Peserta didik, berhak:
  - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat dan minat, kecerdasan dan kemampuannya;
  - c. mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga dan/atau masyarakat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu;
  - d. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan
  - e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.
- (2) Setiap peserta didik wajib menghormati Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD dan menyayangi peserta didik lainnya.

#### Pasal 5

Waktu kegiatan sesuai usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan frekuensi pertemuan terdiri atas 1 (satu) kali pertemuan minimal 180 (seratus delapan puluh) menit atau 3 (tiga) jam dengan frekuensi pertemuan minimal 5 (lima) kali per minggu.

#### Pasal 6

Rasio guru dan peserta didik dalam pelaksanaan Program PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 1 : 15.

#### Pasal 7

Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

- a. Peserta didik 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar adalah anak-anak usia 5-6 tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak dalam satuan pendidikan formal TK/Raudatul Athfal (RA);
- b. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD Inklusi dalam satuan pendidikan formal TK/Raudatul Athfal (RA); dan
- c. Gerakan percepatan program penuntasan PAUD minimal 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Kecamatan dan Kelurahan.

### BAB IV

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PAUD 1 TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

#### Pasal 8

- (1) Keberhasilan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - b. Melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud huruf a pada pemerintah secara berjenjang;
  - c. Melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan perangkat daerah terkait;

- d. Melaksanakan pembinaan, pengembangan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyelenggaraan penuntasan 1 (satu) tahun Pra Sekolah dasar;
  - e. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu sesuai kemampuan dari daerah; dan
  - f. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah membentuk tim koordinasi/kelompok kerja penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
  - (4) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PAUD

#### Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Jumlah Peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pendidikan PAUD Formal paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.

- (4) Program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud ayat 1 direncanakan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Mojokerto.

#### Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya Daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerja sama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

## BAB VI

### SUMBER DANA

#### Pasal 11

- (1) Anggaran pelaksanaan program PAUD minimal 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto;
  - b. Bantuan dari Pemerintah Pusat;
  - c. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan
  - d. Sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan Program PAUD minimal 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 Desember 2020



Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

The image shows the official seal of the Regional Secretary of Mojokerto, which includes the Garuda Pancasila emblem and the text 'PERDAERAH KOTA MOJOKERTO' and 'SEKRETARIAT DAERAH MOJOKERTO'.  
HARLISTYATI, S.H., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 148/D

# I PENDAHULUAN

## A. Untuk Apa Buku Ini?



Buku ini digunakan sebagai salah satu acuan satuan pendidikan dan orang tua untuk:

- Melaksanakan implementasi pelaksanaan PAUD satu tahun pra SD
- Menyusun rencana kerja pelaksanaan program PAUD satu tahun Pra SD
- Mobilisasi sumber daya dan sumber dana (dana desa) program PAUD satu tahun pra SD

## B. Untuk Siapa Buku Ini ?

Panduan implementasi pelaksanaan PAUD satu tahun pra SD ditujukan bagi semua masyarakat yang peduli dengan pendidikan anak usia dini.



## C. Apa Isi Buku Ini?

### I. PENDAHULUAN

- A. Untuk Apa Buku Ini?
- B. Untuk Siapa Buku Ini?
- C. Apa Isi Buku Ini?
- D. Apa yang mendasari PAUD satu Tahun Pra SD?

### II. PROGRAM PAUD SATU TAHUN PRA SD

- A. Apa itu PAUD?

- B. Apa itu PAUD satu tahun Pra SD?

### III. PELAKSANAAN PROGRAM PAUD SATU TAHUN PRA SD

- A. Pelaksanaan PAUD satu tahun Pra SD
- B. Komponen Pelaksanaan Program



### D. Apa Dasar Program PAUD satu Tahun Pra SD?

Program Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar dilatar belakangi oleh:

- Konsensus dunia yang tertuang dalam *Sustainable Development Goal* point 4.2 selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Berkelanjutan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 bahwa tahun 2030 seluruh anak laki-laki dan perempuan semua

anak laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.



- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas menetapkan kebijakan Gerakan PAUD Berkualitas dengan salah satu programnya adalah Penuntasan Ikut PAUD minimal satu tahun Pra Sekolah Dasar.

## II

### PROGRAM PAUD SATU TAHUN PRA SD

#### A. Apa itu PAUD?

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.



## B. Apa itu PAUD Satu Tahun Pra SD ?

Program PAUD Satu Tahun Pra SD adalah program menyekolahkan anak usia 5-6 tahun ke lembaga PAUD sebagai persiapan sebelum masuk ke jenjang SD. Kegiatan Penyelenggaraan Penuntasan PAUD Satu Tahun Pra SD adalah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan layanan PAUD untuk seluruh anak khususnya anak yang akan masuk Sekolah Dasar (SD).

Program Penuntasan Ikut PAUD minimal Satu tahun Pra SD bertujuan mendorong Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap program PAUD untuk meningkatkan angka partisipasi kasar anak yang berusia 5-6 tahun dapat terlayani di PAUD, dan anak usia dini lebih siap untuk mengikuti pembelajaran di jenjang pendidikan selanjutnya.



## III

# IMPLEMENTASI PROGRAM PAUD SATU TAHUN PRA SD

## A. Pelaksanaan Program PAUD satu tahun Pra SD



Pelaksanaan program PAUD satu tahun pra SD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas menetapkan kebijakan Gerakan PAUD Berkualitas dengan salah satu programnya adalah Penuntasan Ikut PAUD minimal satu tahun Pra Sekolah Dasar.



## B. Komponen Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program PAUD satu tahun pra SD dapat terlaksana secara optimal dengan melibatkan kerjasama dari semua pihak dari pemerintah daerah, unsur dinas pendidikan, kecamatan, kelurahan/desa, lembaga penyelenggara PAUD dan masyarakat di daerah tersebut. Komponen yang terkait dan langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan program PAUD satu tahun pra SD adalah:

### 1. Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Langkah-langkah	Sudah	Belum
1	Mensosialisasikan SPM Pendidikan pada jenjang PAUD ke perangkat daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab/kota, Kecamatan, dan Desa)		
2	Menyusun rancangan berupa RPJM, RKPD, Renstra PD, Renja PD		
3	Pendampingan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PAUD Satu Tahun Pra SD.		

### 2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

No	Langkah-langkah	Sudah	Belum
1	Membuat komitmen pelaksanaan PAUD Satu Tahun Pra SD dengan seluruh Camat disaksikan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dan Bunda PAUD.		
2	Mensosialisasikan pelaksanaan PAUD Satu Tahun Pra SD kepada seluruh Camat, Bunda PAUD Kecamatan dan lembaga		

	mitra (IGTKI, Himpaudi, dll).		
3	Menyiapkan anggaran yang mendukung pelaksanaan PAUD Satu Tahun Pra SD.		
4	Membangun PAUD negeri di setiap Kecamatan.		
5	Memberikan izin operasional kepada PAUD yang memenuhi syarat.		
6	Melaksanakan bimbingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi.		

### 3. Kecamatan



No	Langkah-langkah	Sudah	Belum
1	Membuat komitmen pelaksanaan PAUD Satu Tahun Pra SD dengan seluruh Kepala Desa disaksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota dan Bunda PAUD.		
2	Mengarahkan Kepala Desa mengalokasikan Dana Desa untuk pelaksanaan PAUD Satu Tahun Pra SD.		
3	Menyiapkan tempat/lahan untuk membangun PAUD negeri atau memfasilitasi PAUD swasta menjadi PAUD negeri dengan dana dari pemerintah Kabupaten/Kota.		
4	Bekerja sama dengan lembaga mitra (IGTKI, Himpaudi, dll) untuk mensosialisasikan pelaksanaan PAUD Satu Tahun Pra SD kepada seluruh Kepala Desa dan Bunda PAUD Desa.		

#### 4. Kelurahan/Desa



No	Langkah-langkah	Sudah	Belum
1	Mendata anak usia dini 5-6 tahun		
2	Mendata jumlah anak yang sekolah dan tidak sekolah di usia 5-6 tahun		
3	Mendata jumlah anak usia 5-6 tahun dari keluarga miskin		
4	Mendata jumlah anak usia 5-6 tahun dari keluarga miskin		
8	Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga		

	kependidikan melalui Diklat Berjenjang.		
9	Berperan aktif kegiatan IGTKI/HIMPAUDI, PKG, dan Gugus PAUD.		
10	Melaksanakan pembelajaran menggunakan Kurikulum 2013 PAUD.		
11	Wajib menerima peserta didik usia 5-6 tahun.		
12	Bekerja sama dengan unsur Desa, Kecamatan, Bunda PAUD beserta kader untuk mensosialisasikan pelaksanaan PAUD Satu Tahun Pra SD kepada orangtua.		

## IMPLEMENTASI STANDART PELAYANAN MINIMAL PAUD 1 TAHUN PRA SD



Oleh: Dr. Amrozi Khamidi, M.Pd



## Kebijakan Mendukung penerapan PP No 2 Tahun 2018

### PUSAT

1. Perbaikan data layanan (satuan Pendidikan) dan penerima layanan (Peserta didik) dalam Dapodik
2. Penyiapan dukungan pendanaan:
  - a. DAK Fisik SKB sebagai penyelenggaraan PAUD dan Kesetaraan
  - b. DAK Fisik PAUD (prioritas tahun 2019 untuk TK Negeri)
  - c. BOP DAK Nonfisik PAUD untuk >7 juta anak
  - d. BOP DAK Kesetaraan untuk > 600.000 Anak **usia 7-18 tahun**
3. Penetapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) PAUD dan Standar Kesetaraan
4. Penyiapan Permendikbud tentang Juknis SPM PAUD dan Kesetaraan
5. Sosialisasi penerapan SPM PAUD dan Kesetaraan

### DAERAH

1. Rekrutmen dan pendataan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan segera di masukkan ke Dapodik
2. Penertiban Satuan Pendidikan; legalitas dan kelayakan (akreditasi)
3. Perencanaan dana dukungan APBD untuk insentif pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan dukungan operasional pembelajaran
4. Sosialisasi dan koordinasi penerapan SPM
5. Mendorong terwujudnya ekosistem pendidikan untuk mendukung pelaksanaan SPM

## Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah



## Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

### Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

#### Pasal 5 (3):

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pendidikan anak usia dini;
- pendidikan dasar; dan
- pendidikan kesetaraan.

#### Pasal 4 (2):

Materi muatan SPM mencakup:

- Jenis Pelayanan Dasar;
- Mutu Pelayanan Dasar; dan
- Penerima Pelayanan Dasar.

## Perpres No. 59/2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

### Gerakan PAUD 1 tahun Pra-SD





Education  
2030

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan **pra-sekolah dasar** yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

-- Education 2030 Framework for Action



## Perkembangan Otak




Puncak perkembangan pengamatan, pendengaran, dan **bahasa** berkembang pada 1.000 hari pertama (janin – 2 tahun) hingga sebelum usia 5 tahun

### Surat Luqman Ayat 14:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam **dua tahun**. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapaknya, hanya kepada-Kulah kembalimu.



## Pendidikan Pre-Natal dan Pendidikan Anak Usia Dini



## Usia Emas Alasan Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Salah satu hasil penelitian menyebutkan bahwa pada usia 4 tahun kapasitas kecerdasan anak telah mencapai 50%. Seperti diungkapkan Direktur Pendidikan Anak Dini Usia (PADU), Depdiknas, Dr. Utama, kapasitas kecerdasan itu mencapai 80% di usia 8 tahun. Ini menunjukkan pentingnya memberikan perangsangan pada anak dini usia, sebelum masuk sekolah.

Seperti membangun rumah, merencanakan pondasi adalah kunci utama (mau pondasi stros, cakar ayam atau batu biasa ... akan menentukan seberapa kuat rumah nantinya ... seberapa tinggi tingkat rumah. Pondasi kuat bangunan kokoh.

**HaiBunda.com** **TAHUKAH BUNDA**

### Perkembangan MOTORIK KASAR Anak 3-5 Tahun

**Motorik Kasar:** gerakan fisik yang butuh keseimbangan plus koordinasi anggota tubuh dan memakai otot besar, sebagian, atau seluruh anggota tubuh.

**3 Tahun**

- Jaga keseimbangan saat berdiri satu kaki
- Berbalik/ berhenti tiba-tiba atau cepat
- Lompat setinggi 37-60 cm
- Naik turun tangga tanpa dibantu
- Loncat dengan variasi
- Menendang bola
- Jalan maju-mundur di lintasan
- Jalan di titian

**4 Tahun**

- Mengontrol gerakan dan merespons saat dikasih petunjuk. Misal: berhenti dan berputar
- Naik-turun tangga dengan langkah bergantian
- Memanjat tali atau gelantungan di palang
- Meniru, mengikuti, menikmati gerakan yang dicontohkan

**5 Tahun**

- Lakukan gerakan konstan dengan waktu istirahat sebentar
- Ikut permainan fisik yang sifatnya sosial. Misal: sepak bola
- Naik sepeda roda 2 dengan roda bantu
- Jalan di garis lurus, ke depan/belakang
- Lompat di tempat dengan 1 kaki
- Jalan di papan keseimbangan

## **ADA DUA TUJUAN DISELENGGARAKANNYA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YAITU**

- Tujuan utama: untuk membentuk anak yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.
- Tujuan penyerta: untuk mewadahi bakat anak Anda sejak dini, sehingga terasah dengan baik.